

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
MEWUJUDKAN DESA KANNA UTARA YANG BERSANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT (STUDI PADA DESA KANNA UTARA
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE KABUPATEN LUWU)**

Ayu Budiana¹⁾, Asriany²⁾, Samsinar³⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

Intisari : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program ini sangat penting dilaksanakan pada Desa yang kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih kurang. Artikel ini disusun untuk memberi gambaran bagaimana Penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu yang bersanitasi total berbasis masyarakat dan bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap fasilitas sanitasi masyarakat. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kanna Utara Kabupaten Luwu. Disertai hasil telaah materi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Alokasi dana Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 dilakukan secara optimal. Selain itu, dampak alokasi dana desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap fasilitas sanitasi masyarakat sangat besar, dimana seluruh rumah masyarakat desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu telah memiliki fasilitas sanitasi yang baik sesuai dengan 5 pilar Sanitasi total berbasis Masyarakat (STMB).

Kata Kunci : Dana Desa, Sanitasi, STMB

Abstract : *Community Based Total Sanitation (STBM) is an approach to change hygiene and sanitation behavior through community empowerment with the triggering method. This program is very important to be implemented in villages where public awareness about health is still lacking. This article was compiled to provide an overview of how the use of Village Funds in realizing North Kanna Village, Basse Sangtempe Sub-district, Luwu Regency, which has total community-based sanitation and how the impact of Village Fund Allocation in North Kanna Village, Basse Sangtempe Sub-district, Luwu Regency in 2021 on community sanitation facilities. This article was compiled based on research conducted by the author in North Kanna Village, Luwu Regency. Accompanied by the results of the study of relevant materials. The results showed that; The allocation of funds for the North Kanna Village, Basse Sangtempe Sub-district, Luwu Regency in 2021 is carried out optimally. In addition, the impact of the allocation of funds from the North Kanna Village, Basse Sangtempe District, Luwu Regency in 2021 on community sanitation facilities is very large, where all houses of the North Kanna village community, Basse Sangtempe District, Luwu Regency have good sanitation facilities in accordance with the 5 pillars of Community-based Total Sanitation (STMB).*

Keywords : *village fund, sanitation, STMB*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.

Pada masa Orde baru, peraturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertujuan menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan Pemerintahan Desa yang sebenarnya dinilai tidak tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan konsekuensi dari ajaran desentralisasi. Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan.

2. Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong.

Udara segar tentang pemerintahan desa seakan berhembus pada masa pemerintahan reformasi. Atas pertimbangan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya pengakuan serta menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, sehingga UU No. 5 Tahun 1979 perlu diganti/dicabut. Sebagai gantinya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menggantikan UU sebelumnya yang didalam UU No.22 tahun 1999 terdapat tentang Peraturan tentang Desa.

Desa Kanna Utara yang merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Luwu Kecamatan Basse Sangtempe sangat memprioritaskan dana desa untuk kebutuhan masyarakatnya. Ini dibuktikan adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dibahas pada Musrembang desa pada tahun 2020. Pembahasan ini diperuntukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar kebersihan dengan menyediakan jamban gratis bagi masyarakat yang sumber anggaranya dari dana desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya.

Dengan program ini, pemerintah desa mengharapkan tidak ada lagi masyarakat desa Kanna Utara yang membuang hajat sambarangan. Namun pada awalnya masyarakat merasa berat akan program ini karena biaya pembuatan jamban yang tidak sepenuhnya di tanggung oleh dana desa dan meminta partisipasi masyarakat dalam pembangunannya, tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak dalam hal sosialisasi tentang kebersihan lingkungan akhirnya masyarakat tanpa ragu memasukkan program ini dalam prioritas APBDes tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis kebijakan penggunaan dana desa dalam mewujudkan Desa Kanna Utara yang Bersanitasi Total berbasis Masyarakat (Studi pada Desa Kanna Utara Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu yang bersanitasi total berbasis masyarakat?
2. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap fasilitas sanitasi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu yang bersanitasi total berbasis masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu yang bersanitasi total terhadap fasilitas sanitasi masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memperoleh penjelasan tentang Optimalisasi Alokasi Dana Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021.
2. Memperoleh penjelasan tentang dampak Alokasi Dana Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap fasilitas sanitasi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Palopo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan kemampuan intelektual dan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan teoritis dan praktek dalam bidang Ekonomi Pembangunan khususnya dalam pengambilan kebijakan alokasi dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi Intsansi Bersangkutan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan desa setempat dalam menentukan kebijakan dana desa pada tahun-tahun selanjutnya, agar pengelolaan dana desa dapat lebih baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru sebelum menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Palopo dan sebagai sarana dalam mempraktekkan terapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan serta mendapat gambaran tentang pengelolaan dana desa.

c. Manfaat Kebijakan

Kebijakan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa setempat dan dijadikan acuan bagi desa lain yang belum melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Kebijakan ini juga diharap dapat memberikan sumbangan pada pemerintah kecamatan Basse Sangtempe dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan penggunaan dana desa dalam mewujudkan sanitasi total berbasis

masyarakat di Desa Kanna Utara kecamatan Basse Sangtempe kabupaten Luwu pada tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Kebijakan

Istilah kebijakan/kebijaksanaan muncul dalam waktu dan konteks yang berlainan sehingga menimbulkan keragaman istilah tertentu Laswell dan Kaplan dalam Islamy (2009), mengemukakan pendapatnya mengenai kebijaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, penulis mengartikan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang (Pemerintah) untuk diikuti dan dipatuhi serta dapat memengaruhi banyak orang dalam setiap keputusan dan tindakannya guna memecahkan permasalahan tertentu di tengah masyarakat.

2.2. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

William Dunn, dalam buku Andi Cudai Nur dan Muh. Guntur (2019) yang berjudul Pengantar Analisis kebijakan mengelompokkan bentuk-bentuk Analisis Kebijakan sebagai berikut :

- a. Analisis Kebijakan Prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroprasinya para ekonom , analis sistem dan peneliti operasi.
- b. Analisis kebijakan *Retrospektif* Analisis ini dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis :
 1. Analisis yang berorientasi pada disiplin, sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, yang mengembangkan dan menguji teori yang menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan.
 2. Analisis yang berorientasi pada masalah (*Problem-Oriented analyst*) Kelompok ini sebagian besar berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan, tetapi kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori yang dianggap penting dalam ilmu sosial.
 3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi (*Application-oriented*). kelompok analisis yang umumnya dari Ilmuwan Politik, Sosiologi, pekerja sosial dan Administrasi Publik dan Penelitian Evaluasi. Berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijaksanaan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. lebih jauh tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan tetapi juga melakukan 16 identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan publik dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.
- c. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi Mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Menuntut para analisis setiap saat

terus menerus mentranspormasikan dan menghasilkan informasi. Kegiatan analisis ini berulang-ulang terus menerus tanpa ujung sebelum masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan” . Dari beberapa bentuk analisis kebijakan yang ada, penulis berkecendrungan untuk terlibat dalam analisis Kebijakan retrospektif yang berorientasi pada aplikasi dimana penulis menekankan pada pengelolaan dari kebijakan dan dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut.

2.3. Dana Desa

2.3.1. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang no. 6 tahun 2004 tentang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili dan Wiyasa (2003) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, dana desa adalah anggaran yang di peroleh dari pemerintah pusat untuk suatu desa yang diberikan dengan cara mentranfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.3.2. Sumber Dana desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.3.3. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.3.4. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang no. 6 tahun 2004 tentang desa penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.3.5. Manfaat Dana Desa

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020).

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

2.3.6. Prioritas Dana Desa

Dana desa diprioritaskan untuk membiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa meliputi:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lumbung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa;

- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

2.4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

2.4.1. Pengertian Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, dengan kata lain pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan (Rocket, 2017).

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Sanitasi

Tujuan umum dari sanitasi adalah untuk memberikan lingkungan hidup yang sehat bagi semua orang, menjaga sumber daya alam (seperti air permukaan, air tanah, dan tanah), dan memberikan keselamatan, keamanan, dan martabat kepada orang-orang ketika mereka buang air besar atau kecil. (Rocket, 2017)

Sanitasi

2.4.3. Jenis-Jenis Sanitasi

Jika dilihat berdasarkan lingkungan, di bawah ini adalah beberapa jenis sanitasi:

1. Sanitasi Air

Air merupakan sebuah aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah menjaga kondisi sanitasi air bisa memiliki dampak yang sangat panjang bagi kehidupan.

2. Sanitasi Makanan

Hal ini bisa dilihat dan diketahui berdasarkan dari cara bakteri tumbuh pada makanan hingga kandungan bahan kimia

yang terdapat di dalam makanan apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak.

3. Sanitasi pengolahan sampah

Jenis ini merupakan jenis terakhir yang didalamnya meliputi sistem dan tata pengelolaan sampah dan limbah yang ada. (Anonim, 2022)

2.4.4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemukiman. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikatoroutcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikatoroutput STBM adalah sebagai berikut :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
- b. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar. (Anonim, 2022)

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Kanna Utara yang merupakan salah satu desa terpencil di kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu. Lokasinya sekitar 60 KM dari kota Palopo atau sekitar 50 KM dari ibu kota kabupaten Luwu yakni Belopa.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh program pelaksanaan pembuatan jamban di 6 dusun di Desa Kanna Utara Kecamatan Base Sangtempe Kabupaten Luwu yaitu: Dusun Buntu Tondok, Dusun Anakdara, Dusun Rante Batan, Dusun Tabi, Dusun Penanian, dan Dusun Buntu Bekak.

Sementara sampel penelitian adalah masyarakat Dusun Buntu Tondok dengan 34 kepala keluarga, dan merupakan salah satu Dusun yang letaknya jauh dari pusat Desa Kanna Utara Kecamatan Base Sangtempe Kabupaten Luwu.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer seperti melakukan wawancara dalam menggali informasi tentang kebijakan penggunaan dana desa di desa Kanna Utara, baik melalui perangkat desa maupun melalui masyarakat yang merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desanya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda satu sama lain sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan dana desa, baik berupa Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Bupati, serta laporan-laporan tentang penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan STBM di desa Kanna Utara, serta laporan penyaluran keuangan, dan lain-lain. Sebagai bukti juga hasil pendokumentasian setiap kegiatan seperti pengambilan foto atau gambar saat observasi, catatan harian, serta hasil wawancara untuk dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan.

3.6. Variabel Penelitian

Variabel Kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa dikatifikasikan. Nilai variabel kualitatif bukan berupa angka, tetapi bentuk kategori *mutually exclusive* (Bagong Suyatno, Sutinah, 2010). Dengan demikian peneliti mengkategorikan Masyarakat Desa Kanna Utara yang terlibat pada penggunaan Dana Desa program sanitasi, sebagai Variabel Kualitatif penelitian ini.

3.7. Instrumen Penelitian

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) meliputi, uji *kredibilitas* data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data.

Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber,

mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi.

3.8. Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif). Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang kebijakan penggunaan dana desa di desa Kanna Utara akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. Sudaryono (2018)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Kanna Utara merupakan salah satu desa yang berada di daratan tertinggi di Kabupaten Luwu tepatnya di Kecamatan Basse Sangtempe sekitar 54 Km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu. Desa Kanna Utara salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan tersebut yang memiliki luas area 22,23 km². Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai bertani dan berkebun terutama kopi dan cengkeh.

Desa ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Kecamatan Basse Sangtempe yakni sebanyak 1.080 penduduk dan 239 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 6 dusun yakni dusun Anakdara 49 KK, dusun Penanian 56 KK, dusun Buntu Tondok 34 KK, dusun Rante Batan 37 KK, dusun Tabi 31 KK dan

dusun Buntu Bekak 32 KK berdasarkan data tahun 2020.

Dengan jumlah penduduk yang besar itu salah satu permasalahan yang timbul salah satunya adalah masalah kesehatan. Sulitnya saran dan prasarana transportasi dan mayoritas penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat desa Kanna Utara tidak memiliki sanitasi yang baik terutama jamban. Warga yang memiliki jamban hanyalah warga yang berprofesi sebagai pengusaha, guru, dan aparat desa serta warga yang memiliki sanak saudara di rantauan. Hal ini menyebabkan sebageian warga desa buang air besar (BAB) di sembarang tempat dan menimbulkan banyak masalah kesehatan, seperti diare, stunting dan disentri.

Permasalahan ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat khususnya dari pemerintah Kabupaten Luwu melalui pemerintah Kecamatan Basse Sangtempe mendorong Pemerintah Desa Kanna Utara segera menganggarkan Dana Desa untuk menangani permasalahan sanitasi di desa Kanna Utara. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah kabupaten Luwu mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu bersanitasi total baik di kota maupun di desa-desa terpencil seperti Kanna Utara.

Setelah 2 tahun pengusulan, akhirnya melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada program Pembangunan Jamban, pemerintan Desa Kanna Utara membagikan 140 unit jamban gratis beserta materialnya kepada 140 Kepala Keluarga (KK) di 6 dusun. Adapun pembangunannya di laksanakan secara swadaya masyarakat dengan bantuan 50% dari dana desa.

4.1.2. Kondisi Sampel dusun yang diambil

Sampel yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini adalah dusun Buntu Tondok yang memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 34 KK dan jumlah rumah sebanyak 29 unit rumah. Jumlah sasaran pemberian Jamban gratis di dusun Buntu Tondok sebanyak 22 unit rumah atau 22 Kepala

Keluarga karena pada dusun Buntu Tondok hanya memiliki 7 rumah yang memiliki jamban sendiri dirumah. Selebihnya tidak memiliki jamban dan melakukan aktivitas BAB di luar rumah atau di kebun dan hutan-hutan.

Dusun yang di Kepala oleh seorang ibu rumah tangga bernama Rasmawati ini merupakan pemekaran dari dusun Anakdara yang terletak di perbukitan di Desa Kanna Utara dengan kondisi jalan setapak yang mendaki dan berkelok.

4.1.3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kanna Utara dengan sampel 12 Kepala Keluarga dari dusun Buntu Tondok. Tahap pelaksanaan penelitian secara terperinci, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Uraian Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	1-2 Mei 2022	Penyusunan quisioner penelitian	
2	05 Mei 2022	Bertemu dengan kepala desa terpilih desa Kanna Utara, dan menyampaikan permohonan izin meneliti	
3	10-11 Mei 2022	Melakukan survei awal di Dusun Buntu Tondok	
4	12-15 Mei 2022	Mengunjungi rumah responden untuk wawancara dan pengisian quisioner.	
5	15 Mei 2022	Melaporkan hasil wawancara dan pengisian	

		quisioner kepada Kepala Dusun Buntu Tondok	
6	16 Mei 2022	Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Desa Kanna Utara	

Berikut tabel lengkap hasil penelitian di Desa Kanna Utara dusun Buntu Tondok.

Tabel 4.2
Hasil Jawaban 34 Responden

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Andatahu tentang keberadaan Dana Desa di Desa Kanna Utara	0	0	0	5	29
2	Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari Kepala Desa	0	12	0	2	20
3	Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari Perangkat Desa	0	12	0	0	22
4	Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari sumber lain	0	17	0	4	13
5	Dana Desa merubah arah pembangunan desa menjadi lebih terarah dan lebih baik	0	0	0	8	26
6	Saya	0	13	0	0	21

	mengetahui peruntukan pembiayaan dana Desa					
7	Saya memiliki Jamban dengan biaya pribadi	19	8	0	0	7
8	Saya memiliki Jamban dengan biaya bantuan dari dana Desa	5	7	0	0	22
9	Desa Kanna Utara menjadi lebih sehat dengan adanya program Jamban gratis dari Dana Desa	0	0	0	8	26
10	Saya merasa program Jamban gratis berjalan dengan baik	0	0	0	7	27

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penggunaan Dana Desa di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu sangat optimal dan sesuai dengan prosedur penggunaan Dana Desa. Hal ini terlihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Dimana semua tahapan tersebut dinilai sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa, sehingga pencairan Dana Desa Periode Anggaran 2022 dapat dilakukan tepat waktu.

Pada tahap perencanaan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dengan melibatkan Badan Pemerintah Desa, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Dana Desa Kanna Utara tahun 2021 sebesar Rp 1.352.102.000,- yang terdiri dari 16 penyaluran atau pencairan dari pemerintah kabupaten Luwu. Terdapat 5 pokok belanja besar desa Kanna Utara yakni:

- 1) Belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 2,2%, yakni sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 2) Belanja Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 71,5%, yakni sebesar Rp. 966.484.000,-.
- 3) Belanja Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 3,7%, yakni sebesar Rp.50.290.000,-.
- 4) Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat desa sebesar 2,2%, yakni sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 5) Belanja Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak sebesar 19,3%, yakni sebesar Rp. 261.270.000,-. (Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kanna Utara, 2021).

Pada belanja belanja Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 71,5% yakni sebesar Rp 966.484.000,00 terdapat 60% anggarannya yakni sebesar Rp 589.000.000,00 alokasi dana untuk pembangunan jamban gratis bagi warga. Dana ini disalurkan kepada 140 Kepala Keluarga yang telah memiliki rumah berupa material langsung seperti jamban jongkok, pipa plastik, drum plastik besar, semen, dan pasir hal ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan dana desa.

Sejak tahun 2019, pemerintah kabupaten Luwu melalui Pemerintah kecamatan Basse Sangtempe serta Puskesmas Basse Sangtempe telah mendorong desa Kanna Utara untuk dapat mewujudkan desa yang Bersanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM). Dimulai dengan memberikan penyuluhan 5 pilar STBM yaitu Stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabu, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan

sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Dari ke-5 pilar STBM tersebut, 4 pilar berjalan dengan baik karena tidak memerlukan biaya yang besar, hanya membutuhkan kesadaran masyarakat tentang hal-hal tersebut.

Pada pilar pertama yaitu Stop BAB sembarangan, pemerintah Desa Kanna Utara sangat kewalahan dengan hal tersebut karena membutuhkan biaya besar sedangkan perekonomian warga desa yang kebanyakan mengandalkan dari hasil pertanian yang tak menentu dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada tahun 2019 dan 2020, pemerintah sepakat memperbaiki sarana transportasi terlebih dahulu guna memperlancar mobilitas warga desa baik untuk pembangunan maupun distribusi hasil pertanian. Barulah di tahun 2021 pemerintah menganggarkan pada dana desa untuk mengadakan 140 unit jamban gratis untuk warga yang belum memiliki jamban.

Program ini awalnya memdapat respon kurang baik dari warga karena tidak semua pekerjaan dibiayai oleh dana desa terutama biaya tukang, namun dengan sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan pemerintah desa dan pihak Puskesmas Basse Sangtempe akhirnya masyarakat melalui kepala dusun dan tokoh masyarakat menyetujui program tersebut. Masyarakat sadar tanpa campur tangan pribadi program desa dalam mewujudkan STBM tidak akan tercapai karena dana desa yang terbatas namun jumlah warga yang jadi sasaran program ini yang sangat banyak.

Hasilnya pada bulan juni 2021, seluruh warga desa Kanna Utara telah merasakan buang air besar di rumah sendiri yang berdampak pada kualitas kebersihan yang membaik dengan berkurangnya jumlah warga yang terkena diare. Tingkat kesadaran kebersihan semakain tinggi dengan tercapainya ke-5 pilar STBM yang di programkan pemerintah Kabupaten. Desa Kanna Utara menjadi salah satu desa dengan tingkat kebersihan yang baik de Kecamatan Basse Sangtempe.

Penelitian ini dilaksanakan hampir setahun setelah program ini terlaksana. Sehingga respon responden sangat baik terhadap hasil dari program ini. Hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan Pertama “Anda tahu tentang keberadaan Dana Desa di Desa Kanna Utara”. Dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak Setuju”, dan “Netral”, 5 orang menjawab “Setuju” dan 29 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 2) Pada pertanyaan kedua “Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari Kepala Desa” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 12 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, 2 orang menjawab “Setuju” dan 20 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 3) Pada pertanyaan ketiga yakni “Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari Perangkat Desa” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 12 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, tidak ada yang menjawab “Setuju” dan 22 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 4) Pada pertanyaan keempat yakni “Saya mengetahui tentang keberadaan dana Desa dari dari sumber lain” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 17 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, 13 orang menjawab “Setuju” dan tidak ada yang menjawab “Sangat Setuju”.
- 5) Pada pertanyaan kelima yakni “Dana Desa merubah arah pembangunan desa menjadi lebih terarah dan lebih baik” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, 8 orang menjawab “Setuju” dan 26 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 6) Pada pertanyaan keeman yakni “Saya mengetahui peruntukan pembiayaan dana Desa” dari 34 orang responden,

tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 13 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, tidak ada yang menjawab “Setuju” dan 21 orang menjawab “Sangat Setuju”.

- 7) Pada pertanyaan ketujuh yakni “Saya memiliki Jamban dengan biaya pribadi” dari 34 orang responden, 19 orang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 8 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, tidak ada yang menjawab “Setuju” dan 7 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 8) Pada pertanyaan kedelapan yakni “Saya memiliki Jamban dengan biaya bantuan dari dana Desa” dari 34 orang responden, 5 orang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, 7 orang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, tidak ada yang menjawab “Setuju” dan 22 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 9) Pada pertanyaan kesembilan yakni “Desa Kanna Utara menjadi lebih sehat dengan adanya program Jamban gratis dari Dana Desa” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, 8 orang menjawab “Setuju” dan 26 orang menjawab “Sangat Setuju”.
- 10) Pada pertanyaan kesepuluh yakni “Saya merasa program Jamban gratis berjalan dengan baik” dari 34 orang responden, tidak ada yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Tidak Setuju”, tidak ada yang menjawab “Netral”, 7 orang menjawab “Setuju” dan 27 orang menjawab “Sangat Setuju”.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Alokasi dana Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 dilakukan secara optimal yaitu pembagian sebagai berikut Dana Desa Kanna Utara tahun 2021 sebesar Rp 1.352.102.000,- terdiri dari 16 penyaluran atau pencairan dari pemerintah kabupaten Luwu dan terdapat 5 pokok belanja besar yakni: belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.
- 2 Dampak alokasi dana desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap fasilitas sanitasi masyarakat sangat besar, dimana seluruh rumah masyarakat desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu telah memiliki fasilitas sanitasi yang baik sesuai dengan 5 pilar Sanitasi total berbasis Masyarakat (STMB).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

- 1 Sebanyak apapun dana desa, tanpa kesadaran masyarakat desa itu sendiri maka penyalurannya akan terkendala bahkan akan terdapat program-program prioritas yang akan menjadi program yang dikesampingkan.
- 2 Masyarakat diharapkan merawat fasilitas sanitasi yang telah di bangun oleh pemerintah desa dan swadaya masyarakat agar dana desa dapat di belanjakan bidang lain yang lebih membutuhkan.
- 3 Diharapkan dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat mendukung penyaluran dana desa maka semakin tepat sasaran dana desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar : Badan Penerbit UNM.
- Andi Siti Sri Hutami (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Anonim (2022). *Pengertian sanitasi*. Diakses 28 Januari 2022 dari <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-sanitasi/>
- Anonim, 2022. *Sanitasi*. Jurnal Elektronik. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi>
- Arwandi, Sukanto (2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara..* Jurnal Ekonomi Pembangunan. (Volume 12, 29-41)
- Ayu Annisa Darnadi (2020). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Takalar)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Bagong Suyanto, Sutinah, 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada
- DosenPPKN (2022). *Pengertian Dana Desa, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. www.dosenppkn.com
- Edelweis Lararenjana (2020). *Sanitasi Adalah Upaya Membina Lingkungan Menjadi Lebih Sehat, Pelajari Lebih Lanjut*. Diakses 28 Januari 2022 dari <https://www.merdeka.com/jatim/sanitasi-adalah-upaya-membina-lingkungan-menjadi-lebih-sehat-pelajari-lebih-lanjut-klm.html>
- Erna Papalia (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Waimangit Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri, Ambon.
- Fariad Ali dan Andi Syamsu Alam (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. Refika Aditama.
- Hasniati (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal JAKPP Universitas Hasanuddin Makassar.
- HAW. Widjaja (2010). *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada.
- Islamy, M. Irfan (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kantor kepala desa (2019). *Profil Desa Kanna Utara*. Kecamatan Basse sang Tempe, Kabupaten Luwu.
- Lili Rasjidi dan Wiyasa Putra (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Mandar maju.
- Marthem Yumame (2018). *Pengelolaan Dana Desa Fatigomi Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- N. Daldjoeni dan A. Suyitno (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT. Alumni.
- Partini H (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 190/PMK07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Pratiwi (2020). *Implementasi Program Dana Desa di Desa Pandung Batua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Riska Apriliana (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, IAIN Surakarta.
- Risma (2021). *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Realisasi Penggunaan Dana Desa di Tampunia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palopo
- Rocket. (2017). Pengertian Sanitasi, Ruang Lingkup, Tujuan Beserta Manfaatnya. Diakses 28 Januari 2022, dari <http://rocketmanajemen.com/definisisanitasi/>
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Elfabeta.
- Torkis Harahap (2019). *Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi kabupaten padang lawas Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa.
- Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintah daerah.
- Wardoyo (1980). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winta Panimba (2021). *Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toraja Utara*. Jural Repository Universitas Hasanuddin Makassar.